

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Siyasah dusturiyah ialah cabang ilmu yang secara mendalam mempelajari berbagai aturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dalam konteks ketatanegaraan Islam. Sedangkan *siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal, ialah cabang dari fikih *siyasah* yang secara spesifik mengkaji atau membahas isu-isu terkait peraturan perundang-undangan negara. Ini mencakup pemahaman tentang konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga demokratis, dan konsep *syura* (musyawarah). Konsep ini berada dalam kerangka *siyasah* Islam yang membahas negara hukum, serta menyoroti hubungan erat yang saling terkait antara pemerintah dan rakyat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat (Iqbal 2014, 177).

Hal ini bukan sekadar teori, melainkan juga punya relevansi praktis dalam konteks pemerintahan lokal, seperti dalam hal peran pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam), peran pemerintah nagari dalam mencegah dan menindak pencurian kulit manis dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab *al-imamah* (kepemimpinan) untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, serta melindungi harta masyarakat. Pemerintah nagari sebagai perpanjangan tangan dari otoritas negara berkewajiban menjalankan *al-hisbah*, yaitu pengawasan sosial dan ekonomi, agar tidak terjadi kemudharatan, seperti pencurian hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan preventif seperti pengawasan ketat terhadap aktivitas perdagangan, pembinaan kepada masyarakat, serta penegakan sanksi terhadap pelaku pencurian merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan siyasah dusturiyah yang adil dan proporsional.

Prinsip *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah) juga memberi ruang bagi pemerintah nagari untuk menetapkan sanksi sesuai kondisi lokal guna memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi masyarakat adat.

Dalam upaya menjalankan prinsip siyasah dusturiyah, salah satu bentuk konkret tanggung jawab pemerintah nagari adalah mencegah terjadinya pencurian terhadap sumber daya alam yang menjadi pokok kehidupan masyarakat. Pencegahan ini menjadi sangat penting, terutama mengenai hasil hutan bukan kayu seperti kayu manis, yang bernilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber utama penghidupan warga di sekitar kawasan hutan. Dengan melakukan pengawasan, penataan tata kelola, serta pemberlakuan sanksi yang sesuai dengan prinsip *ta'zir*, pemerintah nagari diharapkan mampu melindungi hasil alam dari tindakan kriminal seperti pencurian, sekaligus menjaga keberlanjutan dan ketersediaannya bagi generasi mendatang.

Umumnya pemanfaatan kegiatan yang berkaitan dengan hasil hutan bukan kayu berakar pada tradisi yang telah lama menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Di sejumlah daerah, kegiatan ini bahkan menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Contoh dari hasil hutan bukan kayu yang sering dipungut meliputi rotan, kemiri, dan kayu manis. Hutan sendiri menyediakan berbagai sumber daya ekonomi yang mencakup beragam hal mulai dari sumber daya kayu dan non-kayu hingga manfaat yang belum terlihat. Khususnya, kayu manis merupakan produk non-kayu dari hutan yang menawarkan manfaat substansial bagi masyarakat. Tanaman tahunan ini tidak hanya memberikan nilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi (Yanti, 2023).

Kayu manis (*Cinnamomum burmannii* blume) merupakan bagian penting dari komunitas tanaman tertentu karena bernilai ekonomi dan adapun yang dijadikan masyarakat sebagai bumbu penyedap masakan. Di Indonesia,

kayu manis dimanfaatkan lebih dari sekadar bumbu masakan. Rempah ini juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mencegah berbagai penyakit, termasuk kanker dan penurunan kadar gula darah (Susanti, 2013).

Kayu manis memiliki peran penting dalam perekonomian Sumatera Barat, terutama sebagai komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat pada tahun 2022 pengembangan sektor produksi dan ekspor kayu manis memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani di daerah tersebut (BPS Sumbar, 2022). Kabupaten Agam adalah penghasil kayu manis terbesar di Sumatera Barat, dengan total produksi 4.958,00 ton. Meskipun luas lahan perkebunan kayu manis di Agam (6.093 Ha) berada di urutan kedua setelah Kabupaten Solok (9.994 Ha), produksi Agam jauh melampaui Solok yang hanya menghasilkan 28 ton. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa Agam merupakan penghasil kayu manis paling banyak di Sumatera Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2023 menunjukkan informasi mengenai Kecamatan Malalak telah ditetapkan sebagai pusat penghasil kayu manis di Kabupaten Agam. Malalak menghasilkan kayu manis yang mencapai 3.440 ton, menyumbang hampir setengah dari total produksi kayu manis Agam. Selain itu, Malalak juga memiliki area perkebunan kayu manis terluas di Kabupaten Agam (BPS AGAM, 2024). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kayu manis merupakan salah satu komoditas andalan dalam kegiatan pertanian di Kecamatan Malalak. Budidaya kayu manis di daerah ini telah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun, di mana masyarakat Malalak sejak zaman nenek moyang mereka telah mengelola kebun kayu manis. Meskipun harga jual kayu manis sering naik-turun, petani di Malalak tetap konsisten dan tekun merawat tanaman mereka. Ketekunan inilah yang membuat Malalak terus menjadi pusat utama penghasil kayu manis di Kabupaten Agam.

Di balik potensi besar yang dimiliki komoditas kayu manis, masyarakat Malalak juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya kasus tindak pidana pencurian kayu manis. Maraknya kasus tersebut telah mengancam keberlangsungan usaha tani ini. Para petani yang telah turun temurun menggantungkan hidupnya pada kayu manis merasa dirugikan dan khawatir akan masa depan pertanian mereka. Akibatnya, para petani merasa tidak aman dan enggan untuk terus mengembangkan usaha tani kayu manisnya. Padahal, kayu manis memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Malalak.

Masalah pencurian kulit manis telah menjadi isu yang serius dan meresahkan di Nagari Malalak Timur. Komoditas kulit manis yang memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi sasaran empuk bagi para pencuri. Akibatnya, petani kulit manis mengalami kerugian yang cukup besar dan semangat bertani mereka pun menurun. Maraknya pencurian ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, namun juga berdampak pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan produksi kulit manis di masa depan.

Mengingat maraknya kasus pencurian kulit manis dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat, maka pemerintah Nagari merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan ini. Maksud dikeluarkannya Peraturan Nagari ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nagari Malalak Timur yang mempunyai ladang (parak) kulit manis. Serta tujuan dikeluarkannya Peraturan Nagari ini berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Nagari Malalak Timur No 2 Tahun 2017 adalah:

- a. Melindungi warga masyarakat Nagari Malalak Timur yang umumnya memiliki ladang (parak) kulit manis.
- b. Mendukung menegakkan supremasi hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan peran serta Niniak Mamak, Pemuka Masyarakat, Pemuda, dan seluruh elemen masyarakat nagari dalam mengatasi maraknya pencurian kulit manis yang terjadi di Wilayah Nagari Malalak Timur

Meskipun tujuan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 sangat mulia, yakni untuk melindungi petani kulit manis dan menciptakan rasa aman, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Data di lapangan menunjukkan bahwa kasus pencurian kulit manis masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Kasus pencurian kulit manis cenderung meningkat dalam beberapa periode terakhir, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Dalam konteks ini, kasus pencurian kulit manis di Nagari malalak Timur telah menjadi masalah yang serius dan berulang dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat setempat sering kali mengeluhkan kehilangan hasil kebun mereka akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita dari berbagai sumber, termasuk Fakta News 24, mengungkapkan bahwa modus pencurian ini biasanya dilakukan pada malam hari dan membuat sulit terpantau oleh warga.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang pengupasan dan penjualan kulit manis, peraturan tersebut masih sangat lemah. Wali Nagari Malalak Timur, Abdul Hanif, seringkali dikritik karena tidak menjalankan peraturan ini dengan baik, di mana kasus pencurian semakin meningkat tanpa adanya Tindakan pencegahan yang efektif (M Syahrir, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, insiden pencurian kulit manis di wilayah Nagari Malalak Timur terus mengalami peningkatan yang cukup mencolok. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah nagari dan warga setempat, diketahui bahwa laporan terkait hilangnya hasil kebun mulai bermunculan secara bertahap, terutama saat musim panen berlangsung. Seiring bertambahnya luas lahan perkebunan kulit manis yang dikelola masyarakat, laporan-laporan semacam ini pun semakin sering terdengar. Masyarakat yang sebelumnya memilih diam karena merasa takut atau ragu akan respons pihak berwenang, kini mulai mengemukakan keluhan mereka kepada perangkat nagari maupun aparat kepolisian.

Seiring dengan maraknya kasus pencurian kulit manis yang terjadi hampir setiap tahun di Nagari Malalak Timur, masyarakat mulai menyampaikan keluhan kepada pihak pemerintah nagari maupun aparat penegak hukum. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus pencurian kulit manis tidak hanya terjadi secara insidental, tetapi juga menunjukkan pola yang berulang dan cenderung bertambah dari tahun ke tahun, terutama saat musim panen tiba. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga serta penelusuran terhadap sejumlah sumber berita lokal, berikut ini disajikan data estimatif mengenai perkembangan kasus pencurian kulit manis yang terjadi di Nagari Malalak Timur dari tahun 2020 hingga 2024:

Table 1.1
Kasus Pencurian Kulit Manis di Nagari Malalak Timur
2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ringkasan Peristiwa
1.	2020	±10 kasus	Tidak ada pemberitaan resmi, namun warga mulai mengeluhkan pencurian terjadi saat musim panen
2.	2021	±12 kasus	Muncul laporan informal warga ke aparat jorong, belum viral di media.
3.	2022	±16 kasus	Terjadi beberapa pencurian malam hari; warga mulai mendesak pemerintah nagari.
4.	2023	>17 kasus	Warga Jorong Bukik Malanca menyampaikan keluhan resmi ke tim TSR Pemkab Agam
5.	2024	20-25 kasus	Aksi protes ratusan warga ke Polsek IV Koto karena banyaknya pencurian dan lambannya penanganan hukum. Pelaku mengaku mencuri 4 kali.

Sumber : wawancara, AMCNews.co.id (2023), Dekadepos.id (2024), Klikpositif.com

Data tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 belum berjalan secara efektif dalam menekan angka pencurian kulit manis. Hal ini tampak dari meningkatnya jumlah kasus yang terjadi setiap tahun serta munculnya aksi protes warga sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap mekanisme penanganan yang ada. Jadi, penting sekali untuk mengevaluasi implementasi peraturan tersebut serta mencari solusi yang lebih konkret agar keberadaan regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat, khususnya para petani kulit manis.

Sebagian besar laporan tersebut disampaikan secara informal dan belum tercatat secara resmi dalam bentuk laporan tertulis. Akibatnya, jumlah pasti kasus pencurian sulit diketahui secara valid karena tidak adanya dokumentasi yang sistematis. Umumnya, petani hanya melaporkan kejadian kepada wali jorong atau tokoh masyarakat secara lisan, tanpa proses pencatatan yang memadai. Ketiadaan data formal ini menjadi kendala dalam proses identifikasi pola kasus dan pengambilan tindakan hukum. Walaupun demikian, meningkatnya intensitas aduan dari masyarakat dapat menjadi sinyal kuat bahwa pencurian kulit manis merupakan isu krusial yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang lebih serius, baik dari segi pengawasan, pencatatan kejadian, maupun penegakan peraturan yang berlaku.

Kekecewaan masyarakat semakin meningkat karena mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Masyarakat mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas pertanian, sebab hasil kebun mereka sering menjadi sasaran pencurian. Dalam hal ini, masyarakat berharap agar pemerintah dapat bersikap lebih responsif terhadap Dalam penerapan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis, terlihat adanya perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dengan kenyataan yang berlangsung di tengah masyarakat. Meskipun secara normatif peraturan ini telah merumuskan secara tegas langkah-langkah

pencegahan dan penindakan terhadap pencurian kulit manis, namun praktiknya di lapangan menunjukkan bahwa kasus pencurian masih sering terjadi dan belum mengalami penurunan yang berarti. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi peraturan belum berjalan secara optimal, baik dari sisi aparat pemerintah nagari maupun dari kepatuhan masyarakat sebagai pelaku hukum.

Situasi ini semakin diperburuk oleh kecenderungan masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan atau mekanisme adat, tanpa melibatkan jalur hukum formal. Di sisi lain, terbatasnya sumber daya serta lemahnya sinergi antara aparat pemerintahan nagari dan penegak hukum turut menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Ketidakharmonisan antara ketentuan dalam peraturan dengan kondisi sosial yang berlangsung di lapangan menjadi salah satu faktor utama yang memicu terus terjadinya kasus pencurian kulit manis di wilayah Nagari Malalak Timur.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “bagaimana Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 dalam mencegah dan menindak pencurian kulit manis di Nagari Malalak Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 dan apa faktor penyebab terjadinya tindak pencurian Kulit Manis di Nagari Malalak Timur?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran pemerintah nagari dalam mencegah pencurian berdasarkan Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjalankan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 dalam mencegah dan menindak pencurian kulit manis di Nagari Malalak Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 dan apa faktor penyebab terjadinya tindak pencurian Kulit Manis di Nagari Malalak Timur.
4. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran pemerintah nagari dalam mencegah pencurian berdasarkan Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini, secara umum, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah Nagari Dalam

Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan gambaran lengkap tentang Peran Pemerintah Nagari dalam Mencegah dan Menindak Pencurian Kulit Manis.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada pemerintah Nagari dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pencurian kulit manis.

1.6 Studi Literatur

Dalam sebuah penelitian, diperlukan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu) yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mairesha Effela, Universitas Andalas Padang dengan Judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian” yang ditulis pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan sanksi pidana adat di nagari dilaksanakan melalui sidang peradilan adat yang diorganisir oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi permintaan maaf, denda atau ganti rugi, hingga pengusiran dari kampung. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, yang berasal dari aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, kepolisian sektor Tanjung Raya mendukung penerapan

sanksi pidana adat untuk kasus pencurian, menganggapnya sebagai penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. (Effela, 2023).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nursalima dengan Judul " yang ditulis pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa bahwa Polres Kota Prabumulih sudah berupaya melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Prabumulih dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam beberapa aspek seperti lingkungan pergaulan yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan polisi. Upaya penanggulangan yang lebih komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, diharapkan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Prabumulih dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari kejahatan pencurian. Adanya kualitas personil Polres Prabumulih, koordinasi dengan berbagai pihak, serta kewaspadaan dan kerjasama dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Prabumulih. Kualitas personil yang baik mempengaruhi efektivitas penanganan kasus, koordinasi dengan berbagai pihak memungkinkan sinergi dalam penanggulangan, dan kewaspadaan serta kerjasama masyarakat memperkuat respons terhadap kejahatan. Dengan dukungan dari ketiga faktor ini, diharapkan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Prabumulih dapat berjalan menjadi lebih baik dan berdampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Lingkungan pergaulan yang buruk, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian karena kurangnya personil, merupakan faktor penghambat dalam Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Prabumulih. Faktor-faktor ini menghambat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencurian serta menyulitkan penanganan kasus secara efektif. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pencurian memerlukan pendekatan

komprehensif dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah Nagari, dan pihak kepolisian untuk mengatasi tantangan-tantangan ini (Nursalima 2023).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Silvia Efendi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Judul “Peraturan Nagari Nomor 129/Nkbd/02.10.2008 tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Hukum Pidana Islam” Yang dibuat pada tahun 2018. Dalam Penelitian ini menghasilkan bahwa penyelesaian kasus pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat dapat dilakukan secara adat atau melalui hukum negara. Secara adat, pelaku akan dibawa ke posko pemuda untuk dimusyawarahkan dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Namun, jika korban memilih untuk menempuh jalur hukum, pelaku akan diserahkan kepada pihak berwenang. Tinjauan terhadap hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sanksi adat yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menetapkan potong tangan bagi pencuri jika nilai barang mencapai nisab. Meskipun syarat hukuman Islam terpenuhi, masyarakat tetap menerapkan sanksi adat, yang menunjukkan kuatnya pengaruh hukum adat di jorong tersebut (Efendi, 2018).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Egi Setia Prasti Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murafā’at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung” Yang dibuat pada tahun 2022. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap kurang tepat, karena undang-undang tersebut bersifat hukum materiil dan tidak mengatur mengenai proses penuntutan. Sebaliknya, penghentian penuntutan

yang didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dinilai lebih relevan karena pelaksanaannya melibatkan persetujuan dari korban serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dalam pandangan Fikih Murāfa'āt, secara substansial penghentian penuntutan diperbolehkan, namun pelaksanaannya berbeda, yaitu dilakukan pada tahap pengambilan keputusan oleh hakim.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Azmal Priyana, Universitas Jambi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis Di Wilayah Hukum Polres Kerinci” yang ditulis pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum untuk mengatasi pencurian kulit kayu manis terdiri dari dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif, atau non penal, adalah tindakan yang diambil oleh kepolisian sebelum kejahatan terjadi, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut. Dengan kata lain, lebih baik mencegah kejahatan daripada mengatasi akibatnya setelah terjadi. Sementara itu, upaya represif merupakan langkah penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah kejahatan terjadi yang mencakup penindakan terhadap pelaku pencurian kulit kayu manis serta menyadarkan pelaku akan perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Namun, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, Seperti aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, prasarana dan fasilitas pendukung, peran masyarakat, serta unsur budaya. Berbagai faktor ini mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Kabupaten Kerinci yaitu faktor dari dalam seperti murni dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu kejahatan tersebut, dorongan dari beberapa faktor yaitu faktor terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat sulit hingga berfikir untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian tersebut dan mental pelaku disebabkan pelaku mempunyai kebiasaan yang buruk dengan mencari uang untuk kebutuhan

dengan jalan pintas tetapi faktor ekonomi bukanlah faktor utama melainkan dari mental yaitu pergaulan dan gaya hidup pelaku sedangkan faktor dari luar yaitu pergaulan dari teman, lingkungan dan modernisasi merubah suatu nilai-nilai sosial hal tersebutlah menimbulkan dampak negatif, faktor dari luar ini berpengaruh dari tempat tinggal pelaku hal ini lah yang membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut (Azmal 2024).

Berdasarkan beberapa studi literatur diatas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu membahas permasalahan berfokus pada bentuk-bentuk pencurian khususnya pencurian kulit kayu manis dan mekanisme penanganannya, menyoroti peran institusi penegak hukum baik berupa kepolisian maupun lembaga adat dalam menangani kasus-kasus pencurian tersebut dan berbagai kendala dalam penegakan hukum menjadi persoalan bersama yang diungkap dalam semua penelitian, baik yang bersumber dari faktor pelaku seperti kondisi ekonomi dan mentalitas, maupun faktor eksternal seperti sarana prasarana penegakan hukum dan kondisi lingkungan sosial. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan pencurian ini dan beberapa penelitian mengkaji keterkaitan antara hukum adat dengan hukum positif maupun hukum Islam dalam menyelesaikan kasus pencurian.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwasanya penelitian mengenai “Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Evaluasi Implementasi Peraturan Nagari Malala Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis” memiliki fokus yang sangat spesifik, yakni peran pemerintah Nagari dalam konteks pencegahan dan penindakan pencurian kulit manis. Penelitian sebelumnya lebih luas, mencakup sanksi adat, upaya kepolisian, hingga analisis hukum pidana Islam terhadap pencurian serta mengevaluasi implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur No. 2 Tahun 2017.

1.7 Kerangka Teori

1. Pemerintah Nagari

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya, merupakan tingkat pemerintahan yang paling dasar. Pengakuan terhadap Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan::

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Di Minangkabau, Nagari adalah sebutan lain untuk Desa, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini memungkinkan penggunaan istilah lokal seperti Nagari untuk Desa atau Desa Adat. Nagari sendiri adalah unit pemerintahan kecil yang memiliki sistem otonomi, disebut Pemerintahan Nagari. Pemerintahan ini bertanggung jawab mengelola segala aspek kehidupan di Nagari, termasuk urusan adat yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau.

Di Sumatera Barat, pemerintahan menerapkan sistem demokrasi lokal yang dikenal sebagai Nagari. Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, Nagari adalah komunitas hukum adat dengan batas wilayah yang jelas. Nagari memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya, berlandaskan pada filosofi Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", serta tradisi lokal yang berlaku di provinsi tersebut (Aromatic, 2018).

Meskipun konsep pemerintahan Nagari sempat mengalami kemunduran setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, keinginan masyarakat untuk kembali ke sistem Nagari tetap kuat. Sistem pemerintahan Nagari sendiri berakar dari Kerajaan Pagaruyuang. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, termasuk masa Perang Dunia II dan penjajahan Jepang, Nagari dalam adat Minangkabau telah melewati pasang surut yang berkepanjangan.

2. Peraturan Nagari

Peraturan Nagari adalah aturan resmi yang dibuat oleh pemerintahan nagari untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan nagari. Peraturan ini biasanya ditetapkan oleh Walinagari dan disahkan oleh BAMUS (Badan Musyawarah Nagari). Peraturan Nagari dapat berupa peraturan yang mengatur aspek-aspek pemerintahan nagari, termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti kulit manis (Yuherlis, 2013).

3. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan Nagari, implementasi peraturan nagari melibatkan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan nagari untuk menerjemahkan peraturan menjadi aksi nyata. Hal ini meliputi komunikasi dengan masyarakat, pelatihan pegawai, dan monitoring progres pelaksanaan.

4. Efektivitas

Efektifitas implementasi peraturan nagari dapat diukur dengan kemampuan peraturan tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator efektifitas dapat meliputi tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan, dan kontrol terhadap tindak pidana pencurian kulit manis.

5. Pencurian kulit manis

Pencurian kulit kayu manis adalah suatu bentuk tindak pidana yang melibatkan pengambilan kulit kayu manis tanpa izin dari petani atau produsen. Meningkatnya kasus pencurian kulit manis dapat mengganggu stabilitas ekonomi Nagari dan mengurangi efektivitas pelaksanaan peraturan nagari nomor 2 tahun 2017. Tindakan pencurian ini juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi petani dan produsen kulit manis.

6. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan, yang berasal dari kata "aman," merujuk pada kondisi yang terbebas dari berbagai gangguan dan hambatan. Keamanan dapat diartikan

sebagai kondisi yang terbebas dari gangguan, bahaya, dan risiko, rasa takut, dan terlindungi. Dengan kata lain, aman berkaitan dengan aspek psikologis serta kondisi yang terhindar dari bahaya, gangguan, ketakutan, dan risiko (Wawan 2016, 5). Tertib dan ketertiban menggambarkan keadaan di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu, pengertian ketertiban adalah keadaan di mana semua kegiatan berjalan dan berfungsi sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada (Rinawati 2018, 2)

Jadi Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam konteks pembangunan maupun dalam interaksi sosial dengan masyarakat lainnya. Suasana kamtibmas yang kondusif diharapkan oleh semua pihak agar tercipta rasa tentram dan damai, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Hal ini karena masyarakat tidak merasa khawatir atau takut akan adanya gangguan yang dapat mengancam.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang diperoleh, yang harus lengkap, objektif, dan akurat. Oleh karena itu, metode memiliki peran yang penting dalam proses penelitian untuk mencapai hasil yang efektif dan terstruktur (Rahmat 1995, 7). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong, metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Data tersebut dapat berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu, serta perilaku yang diamati, sebagai bagian dari suatu kebutuhan (Maleong 2006, 10)

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks yang alami dan melakukan analisis data secara induktif. Dalam penelitian ini, berbagai elemen yang berkaitan dengan metode penelitian diterapkan untuk mencapai kesimpulan mengenai topik yang diteliti.

Beberapa elemen tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, metode yang dipilih berperan penting dalam menghasilkan temuan yang relevan dan mendalam tentang topik tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu lokasi yang berada di luar perpustakaan dan laboratorium (Riyanto & Hatmawan, 2020). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pemahaman tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti persepsi Masyarakat, kendala penerapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan peraturan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal informasi yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan sumber data sangat penting dalam menentukan metode pengumpulan data penelitian (Sopiah 2010, 169). Penelitian ini mengandalkan tiga sumber data utama yakni:

a. Data Primer

Penelitian ini mengandalkan tiga sumber data utama yakni: Wawancara mendalam: dilakukan dengan berbagai informan, seperti: Pemerintah Nagari Malalak Timur (wali nagari, perangkat nagari), Masyarakat setempat (petani kulit manis, tokoh masyarakat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. (Sari & Zefri, 2019). Data yang diperoleh terkait kebijakan desa, dan penegakan hukum yang ada di Nagari Malalak Timur.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari data tersier ini

mencakup berbagai sumber, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, koran, serta informasi yang relevan yang dapat ditemukan di internet. Semua sumber ini memberikan konteks tambahan yang berguna untuk memahami objek masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan demikian, data tersier memainkan peran penting dalam melengkapi dan memperkaya analisis penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam metode ilmiah yang dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan logis. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid, baik yang diperoleh langsung dari sumbernya maupun secara tidak langsung. Dengan demikian, teknik ini menjamin data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya, serta relevan untuk analisis lebih lanjut. Data yang telah dikumpulkan berfungsi untuk analisis dan pelaksanaan pembahasan dalam suatu riset dengan tepat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menemukan kesimpulan, mendapatkan jawaban, dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi (Ruslan 2008, 27).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dapat dipakai dalam pengumpulan data untuk penelitian. Teknik-teknik tersebut meliputi studi dokumentasi atau sumber pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview. Dengan demikian, dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk menerapkan teknik studi dokumen atau bahan perpustakaan, serta wawancara sebagai metode pengumpulan data.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tertulis dari sumber tertentu. Dalam teknik ini, proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai data tambahan dalam penulisan (Sugiyono 2009, 329).

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah membaca, mempelajari, dan mengkaji informasi tersebut. Penulis juga melakukan analisis terhadap buku-buku dan referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier, yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, undang-undang, peraturan, jurnal, lembaran karya ilmiah, internet, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (responden) untuk mendapatkan informasi yang relevan. Metode ini digunakan untuk menggali fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan aspek lainnya yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Dalam wawancara, peneliti dan subjek penelitian saling bertemu dan berinteraksi secara langsung dan aktif untuk memastikan bahwa data yang didapatkan tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Newman 2013, 493)

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian, peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan langsung dan mendapatkan tanggapan langsung dari pemerintah Nagari, Perangkat Nagari Malalak timur, dan masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan ini akan diperoleh informasi yang relevan dan memungkinkan pengumpulan data secara akurat dan memadai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi penting, seperti detail lokasi, regulasi terkait, laporan aktivitas, foto, dan data lain yang diperlukan. (Narbuko & Achmadi, 2005). Tujuan dari pendekatan dokumentasi adalah untuk melengkapi hasil data yang diperoleh dari prosedur observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dari berbagai kegiatan penelitian yang meliputi proses dan temuan penelitian dan

mendokumentasikannya. Salah satu metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang melibatkan pengambilan foto atau kertas (Hikmah 2011, 27).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang mudah dimengerti, serta untuk menginterpretasikannya. Berdasarkan teori-teori yang ada, kegiatan analisis data mencakup pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain yang membutuhkan informasi tersebut (Sugiyono 2014, 73). Berikut ini adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengolah data:

- a. Penyuntingan mencakup verifikasi informasi yang dikumpulkan, yaitu keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan informasi yang diperoleh dari wawancara formal untuk tanggapan terhadap pertanyaan wawancara (kuesioner).
- b. Langkah paling krusial dalam setiap proyek penelitian adalah analisis, yang bertujuan untuk membuat semua data baik dari literatur maupun tanggapan wawancara lebih mudah dibaca, dipahami, dan ditafsirkan dengan tepat.